



Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup

Sucy Delyarahmi^{1*}, Rahmi Murniwati²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: sucydelyarahmi@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 20/08/2023

Direvisi, 27/09/2023

Dipublikasi, 17/10/2023

Kata Kunci:

Peran Serta Masyarakat;
Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;
Hak Atas Lingkungan
Hidup.

Abstrak

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan langkah preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Namun penyusunan AMDAL ini seringkali menimbulkan polemik, terlebih terhadap transparansi serta partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Jika kita menilik kepada Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 disebutkan istilah *participatory right* yang menegaskan hak untuk mendapatkan informasi dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan juga mengakui peran serta dari masyarakat dalam hak atas lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika dalam peran serta masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL sehingga dapat terwujudnya Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup bagi masyarakat. Pertentangan perihal transparansi dan partisipasi masyarakat dengan membandingkan terhadap hak atas lingkungan terlebih kepada hak akses informasi dan hak berperan serta. Proses penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pentingnya transparansi dan partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

Abstract

Environmental Impact Analysis or Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA) is a preventive step to prevent environmental damage and a prerequisite for obtaining an environmental permit. However, preparing this AMDAL often creates polemics, especially regarding transparency and public participation in its practice. Let's look at Principle 10 of the 1992 Rio Declaration. The term is mentioned as a participatory right that affirms the right to obtain information and participate in environmental management. Then, Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management also recognizes the participation of the community in ecological rights. The purpose of this research is to find out the problems of the community's involvement in preparing the EIA so that the protection of the right to the environment can be realized for the community. Controversy regarding transparency and public participation by comparing the right to the environment, especially the right to access information and participation. This research will use a normative juridical method with a statute and conceptual approach. This research is expected to provide an understanding of the importance of transparency and participation from the public in preparing the EIA.

Keywords:

Community
Participation;
Environmental Impact
Analysis; Right to the
Environment.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini telah diatur dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” Rumusan Pasal 33 UUD 1945 ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, melainkan mencerminkan cita-cita dan suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan bangsa.¹

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh Abrar Saleng “Hak menguasai negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan (*objectives*).”² Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Maka, pembangunan saat ini harus dilakukan secara optimal yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk generasi sekarang tetapi tidak merusak lingkungan hidup, sehingga generasi yang akan datang dapat memanfaatkan sumber daya alam seperti halnya generasi saat ini. Dari persoalan inilah lahirnya konsep “Pembangunan Berkelanjutan” (*Sustainable Development*). Konsep ini diyakini dapat menjawab berbagai masalah dan tantangan perkembangan lingkungan dan pembangunan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diimplementasikan dalam wujud peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, “Pembangunan berkelanjutan merupakan kemauan politik untuk membangun tanpa merusak yang digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan lingkungan.”³ Prinsip pembangunan berkelanjutan telah diakomodir di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pada Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha maupun kegiatan lain, pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas dari pembangunan tersebut dapat dianalisis sedini mungkin mulai dari awal

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 45.

² Abrar Saleng, “Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Vol. 12, No. 4, 2013, hlm 149.

³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hlm. 384.

perencanaannya, sehingga pengendalian dampak negatif dari kegiatan dapat diatasi.⁴ Akan tetapi, segala strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan memerlukan tafsir konstitusi secara khusus ketika aktor-aktor negara ingin melaksanakan aktivitas perekonomian.⁵ Oleh karena itu, investor/pelaku usaha yang akan mendirikan atau membangun kegiatan/usaha harus memiliki surat izin lingkungan karena izin tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan.⁶

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan. Melalui *The International Covenant on Economical and Social Rights* (CESCR) telah disusun dan disepakati sebagai bagian dari Hukum HAM Internasional (*The International Bill of Rights*) dengan maksud tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia seutuhnya, bebas, aman, terlindungi dan memperoleh hidup yang sehat. Hak untuk hidup sebagai hak yang dasar dan kodrati serta tidak pernah tercapai kecuali semua hak-hak dasar yang dibutuhkan manusia, seperti hak untuk bekerja, makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan informasi dapat terpenuhi dan tersedia bagi setiap manusia di muka bumi ini. Selaras dengan tujuan fundamental inilah, maka dibentuklah instrumen HAM Internasional yang memberikan perlindungan baik kepada individu atau kelompok tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tertuang dalam CESCR 1966. CESCR secara garis besar memberikan pengakuan terhadap hak untuk bekerja, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas pengembangan budaya.⁷

Berbagai hal tersebut, Indonesia telah mengakomodir melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Hak masyarakat yang ditekankan disini adalah, setiap orang berhak mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, terhadap keterlibatan dan peran serta masyarakat kedudukannya sudah diperkuat dalam UUPPLH yang dengan tegas mengakui peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 UUPPLH yaitu:

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa;
 - a. pengawasan sosial,

⁴ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 114.

⁵ Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Prespektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016, hlm. 774.

⁶ Yurike Inna Rohnawati Ciptaningrum, Warah Atikah, Nurul Laili Fadhilah, "Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup", *E-Journal Lentera Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 64.

⁷ Ahsabul Kahpi, "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Aldaulah*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 15.

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang sehat dan baik adalah suatu hal yang sangat penting. Untuk mendukung hal tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi sebuah instrumen yang tak bisa diabaikan. AMDAL adalah komponen kunci dalam perencanaan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan atau sumber daya alam.

Dasar hukum AMDAL diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Penyelarasan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selain itu, peraturan pelaksanaan AMDAL dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyertakan AMDAL dalam proses perencanaannya.

Oleh karena itu, AMDAL memiliki peran yang sangat vital sebagai alat teknis yang digunakan untuk melakukan perkiraan dampak, baik yang bersifat negatif maupun positif, yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan. Dengan AMDAL, kita dapat mengukur dampak dari kegiatan tersebut secara cermat dan merinci, yang akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang konsekuensi lingkungan dari suatu rencana atau proyek.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat bukan hanya diakui sebagai hak, tetapi juga sebagai suatu keharusan dalam proses AMDAL. Hal ini memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan bahwa pemahaman mereka tentang lingkungan dan dampak potensial dari kegiatan tersebut diintegrasikan dalam keputusan akhir. Dengan demikian, AMDAL bukan hanya sekadar persyaratan hukum, tetapi juga sebuah instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup kita.

AMDAL adalah kajian yang membahas mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁸ Peran aktif masyarakat dalam menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), termasuk memberikan masukan kepada penyelenggara proyek, adalah aspek yang tak dapat diabaikan. Pentingnya peran ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan penerbitan izin lingkungan. Dalam peraturan ini, terdapat sejumlah poin yang sangat signifikan: Pertama, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi memiliki dampak penting terhadap lingkungan. Ini berarti transparansi dalam memberikan informasi adalah kunci utama dalam proses ini. Kedua, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam proses evaluasi dampak lingkungan. Ketiga, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi mengenai kelayakan atau tidaklayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dengan demikian, masyarakat memiliki wewenang untuk memengaruhi hasil akhir dari AMDAL. Keempat, masyarakat juga diberikan peluang untuk memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan terhadap proses pemberian izin lingkungan. Ini memastikan bahwa proses perizinan lingkungan juga mencerminkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses AMDAL dan penerbitan izin lingkungan adalah langkah positif menuju keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan masyarakat yang memiliki peran yang kuat, kita dapat lebih efektif dalam melindungi sumber daya alam kita dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik untuk generasi mendatang.⁹

Karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mencakup memberikan usulan, saran, atau keluhan kepada pihak berwenang. Selain itu, Pasal 70 juga memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan, memberikan pandangan, memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan melaporkan informasi yang relevan. Dengan demikian, masyarakat memiliki beragam metode untuk turut serta aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini adalah langkah yang penting dalam mewujudkan partisipasi yang efektif dan memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat benar-benar terdengar dan dipertimbangkan dalam konteks pelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel penelitian secara terperinci tanpa melibatkan perbandingan atau kaitan dengan variabel lain. Dengan pendekatan ini, penelitian akan fokus pada penguraian yang mendalam terhadap variabel yang diteliti, sehingga memungkinkan untuk merinci dan menggambarkan karakteristiknya secara komprehensif.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Konferensi Internasional pertama yang ditujukan untuk masalah lingkungan dari perspektif global yakni konferensi PBB 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia (*Stockholm Conference*). Konferensi ini berlangsung di Stockholm tanggal 15 - 16 Juni 1972 sesuai dengan Resolusi tanggal 3 Desember 1968 dari Majelis Umum PBB. Selanjutnya pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang lebih dikenal dengan nama *United*

⁹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri (1986), Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa ini, Gramedia, Jakarta, hlm. 61-62, dalam Shidarta (2004), Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h. 28

Nations Conference on Environment and Development (UNCED).¹¹ Dalam Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio de Janeiro menghasilkan Deklarasi Rio 1992 sebagai penegasan dari Deklarasi Stockholm 1972.¹² Adapun dalam konferensi rio ini terdapat penjelasan terkait pertautan hak asasi manusia dengan lingkungan hidup secara legal. Hal ini terkait pembangunan dan lingkungan dimana salah satunya membahas betapa cepatnya perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak terbandung, sehingga munculnya kerusakan lingkungan hidup, konferensi tersebut memuat kesepakatan dalam bentuk deklarasi tentang proteksi lingkungan dan menciptakan proposisi baru terkait pembangunan berkelanjutan.¹³

Melalui konferensi rio dapat dilihat secara kerangka konseptual bahwa hak asasi manusia memiliki koherensi dengan lingkungan hidup itu sendiri, dapat dilihat di Pasal 2 deklarasi rio yang menyatakan bahwa:

“States have, by the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their resources under their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap bangsa selain berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negaranya, juga berkewajiban untuk mengawasi sumber daya alam tersebut sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Kondisi tersebut diterjemahkan secara utuh bahwa lingkungan hidup memiliki relasi yang kuat dengan manusia, begitu sebaliknya.¹⁴ Hal ini berarti pemerintahan di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk komitmen pada terjaminnya pemenuhan HAM atas lingkungan hidup yang baik bagi warga negaranya.

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan universal. Dengan kata lain, hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Lingkungan hidup menyediakan kebutuhan hidup manusia dan manusia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk menciptakan perlindungan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) yang merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 disebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hlm. 52.

¹² Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003) hlm. 40.

¹³ Wahyu Eka S, “Hak Asasi Manusia dengan Lingkungan Hidup, Dimana Hubungannya?” diakses pada 25 Januari 2023, <https://www.terakota.id/hak-asasi-manusia-dengan-lingkungan-hidup-dimana-hubungannya/>

¹⁴ *Ibid.*

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Penjelasan atas pasal tersebut, sejatinya memberikan penjelasan bahwa dalam hakikatnya sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Namun, pemanfaatan ini tentu dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup, serta haruslah diperhitungkan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. Selain itu, pemanfaatan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Sehingga, pengelolaan penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus tetap memerhatikan keadaan lingkungan atau biasa disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).¹⁵

Prinsip *Sustainable Development* ini lahir dari adanya deklarasi Rio 1992. Penjelasan *Sustainable Development* termaktub dalam pasal 3 dan 4 deklarasi Rio yang menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya suatu pembangunan, dan pembangunan ini harus terpenuhi agar tercapainya kebutuhan pembangunan lingkungan dimasa kini dan masa depan.¹⁶ Dari Pasal 3 dan 4 deklarasi rio ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya konsep *Sustainable Development* selain untuk menciptakan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya lebih lanjut dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan hukum lingkungan sesuai amanat dari deklarasi Rio. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) kemudian hadir dan memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁷ Pasal 1 angka 3 UU ini menyebutkan “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

UUPPLH menggariskan bahwa pola pembangunan Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah harus memfasilitasi terciptanya pemerintahan yang baik (*good environmental governance*), yang bercirikan 7 *golden rules* sebagai berikut:¹⁸

1. Pemerintah daerah harus secara proaktif menerjemahkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah;

¹⁵ Morais Barakati, “Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan,” *Lex et Societatis* 3, no. 8, 2015, hlm. 88

¹⁶ Rio Declaration—the United Nations. Diakses pada 6 Februari 2023 melalui https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CO_NF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

¹⁷ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) hlm. 18-19.

2. Dalam melaksanakan pembangunan demi mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah harus menyadari tentang keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan;
3. Pemerintah harus menjamin pemberdayaan masyarakat, baik dalam peraturan daerah maupun dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Untuk keperluan ini, pemerintah harus menjamin partisipasi masyarakat dan akses terhadap informasi;
4. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui transparansi dalam pembuatan keputusan tentang pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pemerintah daerah harus menjamin hak masyarakat adat dan setempat dalam tindakannya untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam;
6. Pemerintah daerah harus menjamin dan mengkoordinasikan harmonisasi kepentingan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya;
7. Pemerintah daerah harus secara proaktif menegakkan hukum dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Dilihat dari 7 *golden rules* tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan pengaruh yang sangat besar dalam terciptanya pembangunan berkelanjutan, sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia berkewajiban untuk menciptakan produk hukum ataupun kebijakan yang mencakup 7 hal tersebut sebagai upaya dalam menciptakan *good governance*.

Pada dasarnya dalam sistem pengelolaan lingkungan selain pemerintah daerah, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam. Kekuasaan negara harus diikuti dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan berisi kepentingan rakyat banyak, pemeliharaan alam dan lingkungan, pencegahan pencemaran, perlindungan terhadap segala ancaman yang merusak dan berpotensi merugikan alam dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas hal-hal yang merugikan masyarakat.¹⁹ Negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.²⁰ Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang mana tanggung jawab ini dapat dikaitkan dengan tugas-tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan *good governance*.²¹

Untuk menciptakan *good governance*, konsep perkembangan negara di dunia memperlihatkan gerak menuju bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep *welfare state* merupakan gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.²² Konsep *welfare state* ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk

¹⁹ *Op. Cit*, Sudi Fahmi, hlm. 217.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 218.

²² Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 73.

kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.²³

Dalam tataran nasional, Indonesia sebagai negara hukum menganut konsepsi *welfare state* yang secara implisit dapat dijumpai dalam UUD NRI 1945 dimana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya.²⁴ Namun pada implementasinya, masih banyak terdapat kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Tahun 2022 lalu terjadi karhutla yang diperkirakan luas areal hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai angka 202.617 hektare,²⁵ Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada tahun 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia yang selain mencemari lingkungan juga membahayakan kehidupan masyarakat sekitar²⁶, dan terdapat timbulan sampah 18,703,734.66 (ton/tahun) diantaranya sampah tidak terkelola 22.72% yakni 4,249,849.86 (ton/tahun) yang tentu berdampak kepada kebersihan lingkungan.²⁷

Sejatinya konflik ekologi tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, namun juga mengikutsertakan penghilangan hak-hak dasar untuk hidup dan tentu berimplikasi pada pelanggaran HAM.²⁸ Hak asasi manusia adalah suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Artinya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mesti mendapat perlindungan baik oleh pemerintah maupun unsur hukum itu sendiri, sebagai faktor utama terwujudnya jaminan akan hak asasi manusia.²⁹

Sebagaimana kita ketahui, manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan hidup. Manusia tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, tapi saling berinteraksi dan membutuhkan lingkungan begitupun sebaliknya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang tidak dapat dibicarakan secara parsial atau terpisah.³⁰ Esensi lingkungan hidup yakni berupa kehidupan yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dipandang dan diberlakukan sebagai subjek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.³¹ Dengan kata lain, lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang

²³ *Ibid.*

²⁴ V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara *welfare state* dan Tantangannya," *Jurnal hukum politik dan kekuasaan*, 2020, hlm. 25-26.

²⁵ Betahita, "Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare", diakses pada 6 Februari 2023 melalui [Betahita | Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare](#)

²⁶ CNBC Indonesia "Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data EDSM", diakses pada 6 Februari 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm>

²⁷ SIPSN, "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah" diakses 6 Februari 2023 melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

²⁸ KOMNAS HAM, "Jadikan Bumi Bersih dan Hijau", diakses pada 26 Januari 2023 melalui [Jadikan Bumi Bersih dan Hijau.pdf](#), hlm. 5.

²⁹ Richard V. Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1, 2014, hlm. 2.

³⁰ M. Ridha Saleh, "Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan," dalam "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1, 2014, hlm. 2.

³¹ *Ibid.*

diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Lingkungan hidup menyatu dengan pola dan sistem kehidupan yang dibentuk oleh manusia.³² Dengan demikian, terdapat hubungan yang terpadu antara manusia dengan lingkungan hidup, sehingga hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh.

Mekanisme dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi isu terpenting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga, dirawat dan dikembangkan sedemikian rupa demi menunjang kesuksesan hidup manusia. Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa; “*setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”.³³ Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup merupakan hak fundamental manusia. Adapun hak atas lingkungan hidup yang bersih, menurut Christian Tomuschat termasuk kategori generasi ketiga. adapun jenis hak dalam kategori ini meliputi hak atas pembangunan (*right to development*), hak atas perdamaian (*right to peace*), dan hak atas lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*). Generasi ketiga HAM ini, biasanya dikenal sebagai hak solidaritas (*solidarity rights*).³⁴

Penegasan hak atas lingkungan hidup menemukan momentumnya ketika lahirnya Deklarasi Stockholm pada tanggal 5 Juni 1972. Prinsip pertama deklarasi itu menyatakan: “*man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being*”.³⁵ Deklarasi ini semakin memantapkan langkah penghormatan dan perlindungan integritas dari lingkungan global dan sistem pembangunan. Di sini ditegaskan, “*human being are the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature*.”

Majda El Muhtaj menyatakan bahwa kebijakan untuk menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan merupakan sumbangan berharga bagi pelestarian alam Indonesia.³⁶ Kejahatan lingkungan hidup merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945.³⁷ Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah mengakomodir Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. ...”. *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...*.³⁸

³² *Op. Cit*, KOMNAS HAM, hlm. 2.

³³ Pasal 9 ayat (3), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ Christian Tomuschat, *Human Rights Between Idealism and Realism*, (Oxford: Oxford University Press, 2003) hlm. 48.

³⁵ Principle Stockholm Declaration, <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGPIStockD.pdf>

³⁶ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 36.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan pula: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*".³⁹ Kemudian dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*".⁴⁰ Terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan sendirinya menurut Jimly Asshiddiqie keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan (*pro-environment*) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Konstitusionalitas HAM atas lingkungan hidup semakin dipertegas dengan diundangkannya UUPPLH sebagaimana telah yang menjadi babak baru hadirnya pengakuan dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup. Artinya, norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalitas menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*green constitution*). Artinya Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang maupun peraturan di bawah undang undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini (*green legislation*) atau dengan perkataan lain kebijakan yang bernuansa lingkungan hidup atau hijau harus tercermin dalam setiap peraturan perundang undangan (*green legislation*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 UUPPLH yang berbunyi: "*Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini*".⁴¹

UUPPLH juga telah memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat yaitu hak atas lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 65 UUPPLH yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁴²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat berhak untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mewujudkan hak

³⁹ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁴⁰ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁴¹ Pasal 44 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Pasal 65 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terdapat tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut.⁴³

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan;
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut;
- c. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Absori menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terkait dengan tradisi budaya setempat, pemahaman norma dan peraturan, serta kondisi sosio-politik yang ada.⁴⁴ Partisipasi ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program, serta upaya advokasi dan perlindungan lingkungan hidup, baik melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan Selanjutnya Lothar Gundling mengemukakan dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut:⁴⁵.

1. Memberi informasi kepada pemerintah; Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat adalah penting tidak dapat diabaikan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah masalah pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Hal lain yang lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan kepentingan semua golongan atau semua warga masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah.
3. Membantu perlindungan hukum; Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatankeberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal, tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara pengadilan.

⁴³ Diana Conyers dalam Ricky Wirawan, Mardiyono dan Ratih Nurpratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 301-302.

⁴⁴ Absori, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL", *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 4, 2004, hlm. 194.

⁴⁵ Lothar Gundling dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 57.

4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan; Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dan peran serta masyarakat, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.
5. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup Dalam negara kesejahteraan (welfare state), maka pemerintah turut campur tangan terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengaturan masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan SDA yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dari masyarakat bisa diperoleh berbagai informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan karena keputusannya akan berdampak tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah. Keterlibatan dan peran serta masyarakat ini tidak hanya pada saat keputusan akan dikeluarkan tetapi juga sampai pada proses pengawasan. Namun masyarakat tentunya juga harus diberikan informasi terkait adanya suatu rencana kegiatan.

Kedudukan Peran Masyarakat Terkhusus Kepada Penyusunan AMDAL

Peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL merupakan pengejawantahan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan yang baik dan sehat. Adapun kedudukan dan peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL termaktub dalam Pasal 26 UUPPLH yaitu sebagai berikut.⁴⁶

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Adapun Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) tentang Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan. Lebih lanjut kemudian dalam Bab VI PP Amdal tentang Keterbukaan Informasi Dan Peran Masyarakat. Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang

⁴⁶ Pasal 26 Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak lingkungan.
- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Kemudian Pasal 34 juga menyatakan bahwa warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Selanjutnya Pasal 35 juga memberikan ketentuan bahwa semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum. Adapun Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau kearsipan.

Secara rinci mengenai pelibatan masyarakat juga diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Salah satu ketentuannya adalah, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Keputusan ini, Gubernur dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. Penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
2. Rincian tata cara:
 - a) keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - b) pengumuman; dan
 - c) penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:

- 1) Melindungi kepentingan masyarakat;
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
- 3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
- 4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Adapun Prinsip Dasar Pelaksanaan yaitu sebagai berikut.

- 1) Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;

terdampak langsung dari setiap rencana usaha atau kegiatan yang dimohonkan Amdal. Selain itu, keberatan atau upaya hukum terhadap dokumen Amdal untuk digugat dan dibatalkan melalui pengadilan Tata Usaha Negara pun tidak ada lagi. Sebab, keberadaan Pasal 38 UUPPLH dihapus melalui UU Cipta Kerja.

Partisipasi masyarakat mengalami perubahan yang secara substansial merubah Pasal 26 UU PPLH. Pengaturan peran serta masyarakat dalam UU Cipta Kerja dipersempit, partisipasi masyarakat hanya dibatasi pada masyarakat yang terdampak langsung sehingga dalam UU Cipta Kerja memberikan hak penyampaian saran, masukan, serta tanggapan mengenai dokumen AMDAL khusus bagi masyarakat yang terdampak langsung dengan syarat harus relevan. Berbeda dengan UUPPLH, yang menyangkut pemberian saran, masukan, serta tanggapan mengenai dokumen AMDAL tidak dibatasi hanya pada masyarakat yang terdampak langsung sehingga para pemerhati lingkungan, organisasi lingkungan, dan masyarakat yang mempunyai pengetahuan mengenai AMDAL dan lingkungan hidup mempunyai hak untuk mengambil peran.

Perubahan di UU Cipta Kerja itu dinilai merugikan masyarakat. Sejumlah LSM, di antaranya Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA) menggugat pasal tersebut ke MK. Hal ini dikarenakan secara penalaran penalaran *a contrario* didapati kesimpulan bahwa '*masyarakat yang tidak terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilibatkan dalam penyusunan Penyusunan dokumen amdal*'. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak terkena dampak terhadap rencana proyek dikecualikan dari pelibatan dalam tahap penyusunan amdal seperti kelompok pecinta lingkungan dan LSM bergerak di bidang lingkungan hidup meskipun masyarakat tersebut memiliki hak dan kepentingan,⁴⁹

Adapun MK tidak menerima gugatan itu dengan alasan UU Cipta Kerja sudah dibekukan. Di mana DPR dan pemerintah diminta memperbaikinya. Presiden Jokowi Dodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ternyata isinya masih sama terkait amdal. Masyarakat yang tidak terdampak tidak bisa memberikan masukan soal amdal. Syarat AMDAL di Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari UU Cipta Kerja. Hal ini kembali memunculkan polemik perdebatan karena pasal tersebut tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

Menjelaskan Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja

Pembatasan terhadap masyarakat terdampak dalam keikutsertaan penyusunan dokumen AMDAL yang mana jangka waktu yang sangat singkat untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan merupakan implikasi pasca lahirnya UU Cipta Kerja terhadap UUPPLH. Adapun perubahan tersebut akan dirincikan sebagai berikut.⁵⁰

⁴⁹ Detik.comm “ Perpu Cipta Kerja Pertahankan “Syarat Amdal “ yang Sempat Digugat ke MK”, diakses melalui [Perppu Cipta Kerja Pertahankan 'Syarat Amdal' yang Sempat Digugat ke MK \(detik.com\)](https://www.detik.com)

⁵⁰ Abdhy Walid Siagian, “Problematika Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, *Juris LK 2 FHUI*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 34-36.

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
<p>Pasal 24 Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 24 (1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 25 Dokumen AMDAL memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 	<p>Pasal 25 Dokumen AMDAL memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
<p>Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan</p>	<p>Pasal 26 (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) penyusunan dokumen AMDA: dilakukan</p>

berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sumber: Abdhy Walid Siagian, "Problematika Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", Volume 12 Nomor 2, 2022 Juris LK 2 FHUI

Berdasarkan tabel di atas, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 24 yang menjelaskan terkait Dokumen AMDAL yang merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan. Sementara dalam pasal 26 UU Cipta Kerja tidak memperbaiki posisi AMDAL yang hanya sebagai instrumen administrasi namun tidak optimal dalam mengendalikan kerusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 25 pada UU Cipta Kerja huruf c merubah frasa sebelumnya menjadi "saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; yang mana di pasal 25 UUPPLH sebelumnya dengan frasa "saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; Adapun perubahan ini telah mempersempit lingkup partisipasi "masyarakat" dan mengaburkan objek partisipasi.
3. Terhadap Pasal 26, terhadap pengurangan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan AMDAL yang mana hanya ditujukan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung. artinya masyarakat yang berbatasan langsung bahkan yang berada di luar wilayah tidak dapat mengajukan saran, pendapat dan tanggapan. Hal ini juga termasuk pemerhati lingkungan yang mewakili kepentingan lingkungan hidup. Adanya pembatasan terhadap pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan terhadap dampak lingkungan.

Selain pasal-pasal tersebut, terdapatnya perubahan Pasal 27 UUPPLH adalah di mana dalam UU Cipta Kerja pemrakarsa penyusun dokumen AMDAL dapat menunjuk pihak lain dalam hal penyusunan dokumen AMDAL, sedangkan dalam UU PPLH pemrakarsa hanya boleh meminta bantuan pihak lain dalam hal menyusun AMDAL. Sehingga dalam hal ini ada perubahan substansi di mana dalam UU Cipta Kerja pemrakarsa boleh melimpahkan tugas dan kewajibannya kepada pihak lain sedangkan dalam UU PPLH pemrakarsa tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan tugasnya dalam menyusun dokumen AMDAL. Hal ini akan fatal apabila ternyata penunjukan pihak lain tersebut tidak berkompeten atau tidak memahami dari awal jenis usaha dan dokumen AMDAL seperti apa yang seharusnya dibuat. Penghapusan Pasal 29, Pasal 30, dan juga Pasal 31 UU PPLH, di mana dalam Pasal 29 memuat mengenai penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri dan Pemerintah Daerah (Gubernur, atau Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya. Substansi pasal ini diakomodir pula di dalam perubahan pasal 24 UU Cipta

Kerja, dibentuknya tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. Dengan demikian, prinsip yang digunakan oleh UU Cipta Kerja ialah prinsip sentralisasi perizinan serta sentralisasi keputusan kepada Pemerintah Pusat.

Penghapusan Pasal 30 yang mana memuat keanggotaan Komisi Penilai AMDAL yang keanggotaannya diatur dalam pasal *a quo* sangatlah kompleks dan memuat unsur keseimbangan, di mana dalam keanggotaan tersebut mencakup hampir semua lapisan masyarakat mulai dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan terkait dengan jenis usaha dan atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup serta pakar independent dan sekretariat yang ditetapkan oleh Menteri dan Pemda. Namun, pasal ini dihapus dalam UU Cipta Kerja yang akan mengakibatkan minimnya peran masyarakat dalam keikutsertaan penyusunan dokumen AMDAL

Pasal 31 UU PPLH juga dihapus dalam UU Cipta Kerja, karena pasal ini berkesinambungan dengan dua pasal sebelumnya yaitu Pasal 29 dan Pasal 30, yang mana dalam Pasal 31 ini memuat penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Pasal ini dihapus karena telah digantinya Komisi Penilai AMDAL dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Pemerintah dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak lagi oleh menteri atau Pemda. Padahal yang lebih mengetahui kondisi geografis dan bentang alam lokasi usaha atau kegiatan usaha tersebut adalah Pemerintah Daerah, tetapi yang menetapkan atau memberi izin usaha adalah Pemerintah Pusat.

Direduksinya Hak Atas Lingkungan Dengan Hadirnya Konflik Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL

Pasal 70 Ayat (1) UUPPLH telah menegaskan, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuh-kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sesungguhnya UUPPLH telah menggariskan adanya pengakuan dan manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, setelah terbitnya UU Cipta Kerja timbul polemik terkait pandangan adanya reduksi peran serta masyarakat dalam proses Amdal. Penilaian itu disampaikan salah satu Pakar hukum Lingkungan Andri G. Wibisana, yang menilai peran serta masyarakat dalam

UUPPLH semakin lemah pasca UU Cipta Kerja.⁵¹ Mulai dilemahkannya peran masyarakat pemerhati lingkungan hidup dalam penerbitan dokumen Amdal, ruang keberatan ke pengadilan dihapus, pelemahan sanksi pidana, hingga menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menilai dan menetapkan Amdal perusahaan melemahkan pemenuhan hak atas lingkungan khususnya dalam peran masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

KESIMPULAN

Sejatinya lingkungan hidup dan hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hak atas lingkungan sangat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri, lantaran hak untuk memperoleh dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia seseorang. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana hak atas lingkungan ini lahir dan diusung dalam sebuah konferensi internasional, kemudian diatur dalam peraturan internasional dan pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkannya dengan menghadirkan beberapa instrumen hukum. Namun dalam penegakkan dan pelaksanaannya selain dari instrumen dan kebijakan yang diterapkan pemerintah, juga mesti dibarengi dengan menumbuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL merupakan pengejawantahan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan yang baik dan sehat. UUPPLH sejatinya telah menggariskan adanya pengakuan dan manfaat dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, hal ini direduksi dengan hadirnya UU Cipta Kerja dengan Perubahannya yakni Perppu Cipta Kerja yang merubah dan menghapus beberapa pasal terkait dengan peran serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2004). "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL." *Jurisprudence*. Vol. 1, No. 4.
- Barakati, Morais. (2015). "Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan." *Lex et Societatis* 3, no. 8, 2015.
- Betahita. "Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare." diakses pada 6 Februari 2023 melalui [Betahita | Luas Karhutla 2022 Capai 202.617 Hektare](#)
- Ciptaningrum, Yuri Inna Rohnawati, Warah Atikah, Nurul Laili Fadhilah. (2017). "Peran Serta Masyarakat dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup." *E-Journal Lentera Hukum*. Vol. 4, No. 1.
- CNBC Indonesia. "Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data EDSM." diakses pada 6 Februari 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm>

⁵¹ Hukumonline.com. 2020 "Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UUPPLH", diakses melalui [Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com)

- Conyers, Diana dalam Ricky Wirawan, Mardiyono dan Ratih Nurpratiwi. (2015). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2.
- Dana A. Kartakusuma, Tanya jawab AMDAL: Menjawab Berbagai Pertanyaan Umum Tentang AMDAL, Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup 2004.
- Detik.com. "Perpu Cipta Kerja Pertahankan "Syarat Amdal " yang Sempat Digugat ke MK", diakses melalui [Perppu Cipta Kerja Pertahankan 'Syarat Amdal' yang Sempat Digugat ke MK \(detik.com\)](#)
- Faiz, Pan Mohamad. (2016). "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Presfektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13, No. 4.
- Gundling, Lothar dalam Supriadi. (2006). *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Miftahul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hukumonline.com. "Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UUPPLH", diakses melalui [Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH \(hukumonline.com\)](#)
- Husin, Sukanda. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng. (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda. Dalam Saldi Isra. (2009). *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kahpi, Ahsabul. (2013). "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Aldaulah*. Vol. 2, No. 2.
- KOMNAS HAM. "Jadikan Bumi Bersih dan Hijau." diakses pada 26 Januari 2023 melalui [Jadikan_Bumi_Bersih_dan_Hijau.pdf](#)
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhtaj, Majda El. (2009). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Principle Stockholm Declaration, <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf>
- Putra, Ida Bagus Wyasa. (2003). *Hukum Lingkungan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rio Declaration – the United Nations. Diakses pada 6 Februari 2023 melalui https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
- Salah, M. Ridha. (2014). "Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan," dalam "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1, 2014.
- Saleng, Abrar. (2013). "Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam." *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Vol. 12, No. 4.

- Siagian, Abdhy Walid. (2022). "Problematika Keikutsertaan Masyarakat Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Juris LK 2 FHUI*. Vol. 12, No. 2.
- SIPSN. "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah." diakses 6 Februari 2023 melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S. (1986). *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Dunia Keilmuan Dewasa ini*. Jakarta: Gramedia. dalam Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesia*. Bandung: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Tomuschat, Christian. (2003). *Human Rights Between Idealism and Realism*. Oxford: Oxford University Press.
- V. Hadiyono. (2020). "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara welfare state dan Tantangannya." *Jurnal hukum politik dan kekuasaan*.
- Waas, Richard V. (2014). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Sasi* Vol, 20 No.1.
- Wahyu Eka S. "Hak Asasi Manusia dengan Lingkungan Hidup, Dimana Hubungannya?" diakses pada 25 Januari 2023. <https://www.terakota.id/hak-asasi-manusia-dengan-lingkungan-hidup-dimana-hubungannya/>
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yakin, Sumadi Kamarol. (2017). "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Jurnal*. Vol. 2, No. 1.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan negara Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia, Keputusan Kepala Bapedal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Perpres No. 59 Tahun 2017.
- Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Perppu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Indonesia, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja